

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Usaha pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta di mana Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa tiap-tiap warga negara memiliki hak dan wajib ikut serta dan berperan secara aktif dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.² Salah satu hal yang dapat mengancam keamanan negara adalah konflik.

Konflik dalam skala besar dapat menyebabkan runtuhnya suatu negara seperti yang terjadi di Yugoslavia. Beberapa dampak dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia diantaranya adalah kerusakan infrastruktur, jatuhnya korban jiwa, trauma psikologis, dan lain sebagainya. Beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah dalam menghadapi konflik diantaranya adalah manajemen konflik, resolusi konflik dan transformasi konflik. Hal tersebut dapat dilakukan sebagai upaya untuk menjaga dan membangun perdamaian yang berkesinambungan.

Gunungkidul merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang wilayah bagian utara dan timur yang langsung berbatasan dengan propinsi Jawa Tengah sedangkan bagian selatan berbatasan dengan samudra Hindia. Kondisi geografisnya yang berbatu kapur membuat kabupaten Gunungkidul tidak banyak mengandalkan sektor pertanian. Untuk mendukung perkembangan pembangunan daerah, pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul mulai melirik geografis alam di Kabupaten Gunungkidul.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 30, ayat (2).

² *Ibid*, Pasal 30, ayat (1).

Kondisi alam kabupaten Gunungkidul yang masih alami menjadi program baru untuk menjadi sumber penghasilan. Kondisi alam tersebut kemudian dikembangkan menjadi potensi pariwisata sehingga perkembangan sektor pariwisata menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gunungkidul dengan membuka beberapa destinasi wisata alam.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gunungkidul. Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar arena tempat wisata dapat diberdayakan untuk mencari sumber penghasilan. Seperti menjual cendera mata, membuka kuliner, toko oleh-oleh dan lain sebagainya. Sebagai salah satu tempat yang menjadi tujuan pariwisata di Yogyakarta, beberapa wisata alam di Kabupaten Gunungkidul dapat meningkatkan perekonomian bagi masyarakat Gunungkidul. Namun di sisi lain jika hal tersebut tidak dapat dikelola dengan baik dapat menimbulkan masalah baru bagi masyarakat Gunungkidul.

Terdapat beberapa wisata alam yang menjadi tujuan berlibur para wisatawan di antaranya adalah Pantai Baron, Pantai Indrayanti, Pantai Wediombo, Pantai Timang, dan lain sebagainya. Diantara wisata pantai yang sangat indah, di Gunungkidul terdapat objek wisata Goa pindul.

Objek wisata Goa Pindul diresmikan pada tahun 2010. Wisata Goa Pindul merupakan salah satu wisata alam yang menghadirkan susur gua yang terdapat sungai bawah tanah di dalamnya. Objek wisata tersebut dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pada awal pengembangannya, objek wisata Goa Pindul hanya dikelola oleh satu Pokdarwis yaitu Pokdarwis Dewa Bejo. Dengan adanya peningkatan kunjungan wisatawan di objek wisata Goa Pindul menyebabkan Pokdarwis Dewa Bejo mengalami kewalahan dalam mengelola objek wisata Goa Pindul sehingga terbentuklah Pokdarwis kedua yaitu Pokdarwis Panca Wisata

yang kemudian turut mengelola dan mengembangkan objek wisata Goa Pindul.

Pokdarwis kedua telah terbentuk namun sepertinya belum cukup untuk mengatasi antusiasme masyarakat untuk berkunjung ke objek wisata Goa Pindul. Kemudian terbentuklah Pokdarwis Wira Wisata untuk mengelola wisata alam tersebut. Waktu terus berjalan dan tahun pun berlalu, objek wisata Goa Pindul menjadi magnet tersendiri baik itu bagi para wisatawan maupun bagi pengelola wisata tersebut. Pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan objek wisata tersebut menarik perhatian masyarakat sehingga melahirkan kelompok-kelompok sadar wisata lainnya. Berikut adalah tabel jumlah wisatawan lokal dan asing serta jumlah pendapatan yang diperoleh dari tahun 2010 hingga tahun 2013.

Tabel 1.1. Data Pengunjung dan Pendapatan Objek Wisata Goa Pindul

No	Tahun	Data Wisatawan (orang)			Pendapatan/ Tahun (dalam
		Lokal	Asing	Jumlah	
1	2010	98	0	98	460.000
2	2011	4.928	493	5.421	162.630.000
3	2012	59.312	891	60.203	1.806.090.000
4	2013	71.716	2428	74.144	2.187.338.000

(Sumber: File data Profil Pokdarwis Dewa Bejo 2016)³

Dari Tabel 1. secara ekonomi terlihat menggiurkan dan menarik beberapa pihak untuk dapat mengelola objek wisata Goa Pindul seutuhnya. Permasalahan mulai muncul ketika diketahui bahwa Keberadaan area pengembangan wisata Goa Pindul bukan berada di lahan tanah milik khas desa ataupun milik Pemerintah Daerah tetapi area pengembangan wisata Goa Pindul berada di lahan milik warga Bejiharjo, terdapat perseorangan yang mengaku memiliki hak atas tanah di wilayah Goa Pindul, yaitu Atiek Damayanti. Hal tersebut tidak terlepas dari Atik Damayanti yang melihat potensi Goa Pindul dari segi finansial, kemudian

³ Dalam Meriwijaya, *Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat. Studi Kasus Pengelolaan Goa Pindul di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karang Mojo, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016*”, Tesis Magister, (Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016), hlm 6.

Atik melakukan gugatan atas status dan hak kepemilikan lahan tersebut. Pada mulanya, ia menganggap Pokdarwis Dewa Bejo melakukan penyerobotan lahan dan melakukan usaha tanpa adanya izin dari pemiliknya. Atiek Damayanti memiliki bukti secara tertulis sebagai pemilik lahan yang sah melalui sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Maka dari itu pihak Atiek Damayanti berusaha keras dan bersikokoh memperjuangkan apa yang dianggap menjadi haknya.

Dari pihak masyarakat yang mengelola objek wisata tersebut yang dalam hal ini adalah Pokdarwis, mereka beranggapan bahwa mereka tidak melakukan kesalahan ataupun merebut hak orang lain. Anggapan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.⁴ Masyarakat menilai bahwa keberadaan lahan yang berada di wilayah pengembangan objek wisata Goa Pindul merupakan milik negara, sehingga masyarakat memiliki hak untuk mengelola dan mengembangkan tanah tersebut. Namun Atiek Damayanti tetap melaporkan kasus tersebut ke pihak penegak hukum.

Tiga pengelola yang berkonflik dalam memperebutkan hak atas pengelolaan Goa Pindul yaitu Pokdarwis Dewa Bejo, Panca Wisata, dan Wira Wisata dengan Atiek Damayanti sebagai pemilik lahan wilayah pengembangan objek wisata Goa Pindul.

Permasalahan lain yang muncul dalam konflik Goa Pindul adalah kemunculan kelompok-kelompok sadar wisata baru yang turut mengelola dan mengembangkan objek wisata Goa Pindul. Pada awal permulaan konflik yang mulai muncul ke permukaan setidaknya terdapat tujuh Pokdarwis yang mengelola objek wisata tersebut. Diantaranya adalah Pokdarwis Dewa Bejo, Panca Wisata, Wira Wisata, Karya Wisata, Tunas

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wisata, Meriwis Putih, dan Panji Wisata. Tiga Pokdarwis yang menjadi perintis dalam pengelolaan objek wisata Goa Pindul yaitu Pokdarwis Dewa Bejo, Wira Wisata, dan Panca Wisata memiliki akses langsung ke Goa Pindul tetapi untuk keempat Pokdarwis lainnya jika memiliki wisatawan yang ingin ke Goa Pindul harus melalui salah satu dari ketiga Pokdarwis perintis tersebut. Hal ini menyebabkan kecemburuan, keempat Pokdarwis menganggap mereka juga memiliki hak secara bebas untuk dapat mengakses Goa Pindul tanpa harus melalui Pokdarwis yang telah ditentukan. Asumsi dasar yang mereka kemukakan adalah mereka sama-sama warga desa Bejiharjo sehingga sudah seharusnya mereka juga memperoleh hak yang sama dalam mengelola objek wisata Goa Pindul.

Eskalasi konflik semakin meningkat ketika ditemukan adanya perbedaan tarif yang dikeluarkan oleh masing-masing Pokdarwis yang menyebabkan persaingan yang tidak sehat antar Pokdarwis sendiri.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Meriwijaya, ia menyebutkan bahwa terdapat dua jenis konflik yang terjadi di objek wisata Goa Pindul:⁵

1. Konflik antara pemilik lahan yaitu Atiek Damayanti dengan masyarakat yang dalam hal ini adalah Pokdarwis.
2. Konflik antar Pokdarwis yang mengelola objek wisata Goa Pindul.

Dalam penelitian ini peneliti meneliti konflik antar Pokdarwis yang mengelola objek wisata Goa pindul. Konflik tersebut memperebutkan hak pengelolaan objek wisata Goa Pindul, dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Gunungkidul merespon dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Dikeluarkannya peraturan daerah tersebut untuk menjamin kepastian hak, kewajiban dan tata cara pengelolaan pariwisata dan diharapkan dapat menjadi jalan keluar untuk mengatasi konflik di objek wisata Goa Pindul. Sebagai kelanjutan dari Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang

⁵ Meriwijaya, *Resolusi Konflik dalam Pengelolaan...*, hlm 127.

Penyelenggaraan Kepariwisata adalah dikeluarkannya Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

Pada Pasal 3 ayat (2) Perbup disebutkan bahwa “Setiap 1 (satu) Destinasi Pariwisata hanya dapat dibentuk 1 (satu) Kelompok Sadar Wisata”.⁶ Oleh karena itu dalam penyelesaian konflik pengelolaan di objek wisata Goa Pindul, pemerintah menetapkan satu Pokdarwis yaitu Pokdarwis Dewa Bejo untuk mengelola pariwisata di objek wisata Goa Pindul. Hal tersebut didasarkan bahwa Pokdarwis Dewa Bejo merupakan Pokdarwis yang pertama kali dibentuk dalam mengelola objek wisata Goa Pindul. Penyelesaian konflik di objek wisata Goa Pindul diperkuat dengan adanya kesepakatan damai dan nota kesepahaman antar Pokdarwis.

Setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata masih terdapat beberapa masalah yang muncul. Seperti laporan dari TribunJogja.com pada tanggal 8 Mei 2017, salah satu operator melanggar nota kesepahaman yang telah disepakati pada tanggal 25 September 2016 terkait dengan kewajiban, tarif, dan kerjasama antar operator dalam pengelolaan objek wisata Goa Pindul.⁷ Di dalam nota kesepahaman tersebut tertulis bahwa operator yang ingin memasukkan wisatawan ke objek wisata Goa Pindul harus melewati Pokdarwis Dewa Bejo. Dimana Pokdarwis Dewa Bejo adalah satu-satunya Pokdarwis yang dilegalkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai pengelola objek wisata Goa Pindul. Namun salah satu operator yaitu Gelaran Indah

⁶ Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, Pasal 3, ayat (2).

⁷ Rfk. Satu Operator Langgar Nota Kesepahaman, Konflik Pengelola Gua Pindul Kembali Memanas dalam <http://jogja.tribunnews.com/2017/05/08/satu-operator-langgar-nota-kesepahaman-konflik-pengelolaan-gua-pindul-kembali-memanas> diakses pada 27 Mei 2018.

melanggar nota kesepahaman tersebut dengan memasukkan wisatawan tanpa melalui Pokdarwis Dewa Bejo.



Gambar 1.1. Laporan TribunJogja.com

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Tribun Jogja kepada ketua Pokdarwis Dewa Bejo, Bagyo mengatakan bahwa permasalahan di atas bukan untuk kali pertama berulang kali operator bersitegang karena permasalahan salah satu operator melanggar kesepakatan dan nota kesepahaman yang sudah disetujui bersama.⁸

Dari data yang diperoleh peneliti di atas menunjukkan bahwa masih perlu adanya upaya-upaya dari pemerintah untuk menciptakan damai yang berkelanjutan atau *sustainable peace* di Goa Pindul setelah terbitnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 yang menjadi pedoman dalam pengelolaan kepariwisataan yang sekaligus menjadi salah satu upaya resolusi konflik dari Pemda Kabupaten Gunungkidul. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“TRANSFORMASI KONFLIK PASCA PENYELESAIAN KONFLIK DI GOA PINDUL GUNUNGKIDUL TAHUN 2016-2017”**

Dengan demikian, melalui transformasi konflik pasca penyelesaian konflik di Goa Pindul akan mendukung keamanan daerah Kabupaten Gunungkidul. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan

⁸ Rfk. Satu Operator Langgar Nota Kesepahaman...

rekomendasi bagi pemerintah dan *stakeholder* di Kabupaten Gunungkidul bersama masyarakat untuk menciptakan *positive peace* di Goa Pindul karena dengan adanya *positive peace* maka akan mendukung keamanan daerah di Kabupaten Gunungkidul. Daerah menjadi *buffer zone* ketika terdapat potensi ancaman nirmiliter baik itu dari eksternal maupun internal. Mulai dari daerah, keterpaduan di bangun sehingga menciptakan kemampuan keamanan dan pertahanan yang kuat.

1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian

Upaya transformasi konflik sangat penting untuk di lakukan pada konflik-konflik laten pasca penyelesaian konflik karena dikhawatirkan jika konflik-konflik laten tersebut dibiarkan berlarut-larut maka akan menjadi konflik terbuka sehingga mengganggu keamanan daerah. Upaya transformasi konflik dilakukan untuk menciptakan kondisi *positive peace* di suatu wilayah tertentu, sehingga fokus penelitian dalam penelitian ini adalah “Transformasi konflik pasca penyelesaian konflik di Goa Pindul, Gunungkidul”.

Untuk membuat penelitian ini lebih mendalam maka peneliti membuat subfokus yaitu:

1. Kondisi relasional antara Kelompok Sadar Wisata di Goa Pindul pasca penyelesaian konflik.
2. Upaya pemerintah daerah dalam transformasi konflik di Goa Pindul.

1.3 Rumusan Masalah

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meresolusi konflik di Goa Pindul telah dilakukan. Baik itu melalui mediasi antara Pokdarwis maupun dengan membuat peraturan tentang kepariwisataan. Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi relasional antara Kelompok Sadar Wisata di Goa Pindul pasca penyelesaian konflik?
2. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam transformasi konflik di Goa Pindul?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kondisi relasional antara Kelompok Sadar Wisata di Goa Pindul pasca penyelesaian konflik.
2. Untuk menganalisis upaya pemerintah daerah dalam transformasi konflik di Goa Pindul.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoretis

Adapun manfaat teoretis dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu bentuk penerapan dari teori-teori dan konsep yang telah dipelajari selama proses pembelajaran di Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai sumbangsih pemikiran untuk mengembangkan khasanah ilmu pertahanan dalam meningkatkan keamanan nasional.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan bagi perkembangan dan bahan kajian tentang resolusi konflik di masyarakat.
4. Dapat dijadikan sebagai dasar atau bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari hasil penelitian ini yaitu dapat dapat mendukung upaya pemerintah daerah dalam menjaga keamanan daerah di Gunungkidul. Selain itu, dapat sebagai bahan masukan, rekomendasi dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang terkait dalam menangani konflik objek wisata Goa Pindul sehingga terwujudnya keamanan daerah yang kuat.